



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
NOMOR 06 TAHUN 2012

TENTANG
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang :
- a. bahwa segala sumber daya alam yang terdapat di alam semesta ini merupakan karunia Tuhan yang memiliki fungsi sangat penting untuk kebutuhan hidup manusia, oleh karena itu Pemerintah Daerah mengemban misi untuk melakukan pengelolaan pertambangan agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pertambangan serta terjaganya kelestarian alam dan lingkungan di daerah, maka pengelolaannya perlu dilakukan secara baik dan benar serta berkelanjutan;
 - c. bahwa kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan pertambangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara perlu diadakan pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah untuk memberikan dasar hukum yang jelas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 2918);
5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2010 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
19. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang;
20. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 341);
21. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tatacara Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan dan Sistem Informasi Wilayah Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 487);

22. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 165);
23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 – 2029 (Lembaran Daerah Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 56).
24. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Dompu Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Dompu Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOMPU
dan
BUPATI DOMPU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
PERTAMBANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Dompu.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Dompu.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Dompu.
7. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara, yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
8. Pengelolaan Pertambangan adalah pengelolaan dalam arti luas meliputi segala kegiatan dan usaha penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, inventarisasi, pengaturan pemanfaatan, perizinan, pembinaan, dan pengawasan serta pemeliharaan lingkungan pertambangan dan melaksanakan konservasi.
9. Komoditas tambang adalah mineral radoaktif, mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batubara.
10. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
11. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
12. Mineral Logam Primer adalah mineral logam yang terbentuk bersama-sama dengan mineral lain dan belum mengalami pelapukan.
13. Mineral Logam Sekunder adalah mineral logam yang merupakan hasil proses pelapukan.
14. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
15. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
16. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
17. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
18. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
19. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
20. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.

21. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
22. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
23. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
24. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
25. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
26. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
27. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
28. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral dan/atau batubara.
29. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
30. Usaha Jasa Pertambangan adalah adalah usaha jasa yang kegiatannya berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan.
31. Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP, adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha Jasa Pertambangan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan.
32. Surat Keterangan Terdaftar, yang selanjutnya disebut SKT, adalah surat keterangan tanda terdaftar yang diberikan kepada Perusahaan Usaha Jasa Pertambangan Non Inti;
33. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
34. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.

35. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disebut WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
36. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
37. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
38. IUP Eksplorasi adalah Izin Usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
39. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
40. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
41. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
42. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
43. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
44. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
45. Hak atas tanah adalah hak atas sebidang tanah pada permukaan bumi menurut hukum Indonesia;
46. Pembebasan lahan adalah kegiatan dalam rangka perolehan lahan, bangunan atau aset-aset lain dari orang yang terkena dampak untuk kepentingan usaha pertambangan.
47. Iuran Pertambangan adalah pungutan-pungutan Daerah dan/atau pungutan Negara, terdiri dari iuran tetap dan iuran produksi yang dikenakan kepada setiap pemegang Izin Usaha Pertambangan yang bersangkutan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertambangan;
48. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan/diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada perorangan, kelompok, koperasi, dan/atau badan usaha.

49. Rencana Kegiatan Anggaran Belanja yang selanjutnya disebut RKAB adalah dokumen yang berisi rencana teknis dan pembiayaan dari masing-masing komponen kegiatan sesuai tahapan pertambangan yang direncanakan.
50. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
51. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) selanjutnya disebut UKL-UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
52. Inspektur tambang adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak untuk melakukan inspeksi, investigasi dan pengujian tambang.
53. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana.
54. Pajak produksi adalah pajak yang dibayarkan kepada negara atau pemerintah daerah sebagai imbalan atas produksi bahan galian yang telah diambil.

BAB II AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan pertambangan diselenggarakan berdasarkan azas keadilan, demokratis, transparan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial, lingkungan, teknis dan ekonomis.

Pasal 3

Pengaturan terhadap pengelolaan pertambangan bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan potensi pertambangan yang berkelanjutan, berkesinambungan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengaturan terhadap pengelolaan pertambangan mencakup wewenang dan tanggung jawab meliputi:
 - a. Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat;
 - b. Pemberian Izin Usaha Pertambangan;
 - c. Pemberian Izin Pertambangan Rakyat;
 - d. Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan;
 - e. Optimasi kemanfaatan bahan galian bagi daerah;
 - f. Penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian;
 - g. Pengevaluasian dan Pelaporan Kegiatan;
 - h. Pembinaan, Pengembangan, Pengawasan dan Pengendalian; dan
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengelolaan pertambangan di wilayah kabupaten dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil.

BAB III PENGELOLAAN PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu Komoditas Pertambangan

Pasal 5

Komoditas pertambangan yang merupakan kewenangan dan dapat diusahakan Pemerintah Daerah meliputi mineral dan batuan.

Pasal 6

Komoditas pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas 5 (lima) golongan sebagai berikut:

- a. mineral/unsur radioaktif antara lain: radium, thorium, uranium, dan bahan-bahan galian radioaktif lainnya;
- b. mineral/unsur logam antara lain: litium, berilium, magnesium/monasit, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, yitrium, magnet, besi;

- c. mineral/unsur bukan logam antara lain: intan, korundum, graft, arsen, kuarsa, fluorspar, krioloit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, oniks, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, kalsedon, dan batu kapur;
- d. Batuan, antara lain: pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah, diatomeae, tanah serap (fullers earth), slate, granit dan granodiorit, andesit, gabro dan peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, pasir sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral logam, bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan
- e. Batubara antara lain: bitumen padat, batuan aspal, batubara, gambut.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan atas jenis penggolongan komoditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Wilayah Pertambangan

Pasal 8

- (1) Kegiatan usaha pertambangan hanya dapat dilakukan pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai wilayah pertambangan.
- (2) Wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. WUP;
 - b. WPR; dan
 - c. WPN.

Pasal 9

- (1) WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) WPR ditetapkan berdasarkan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu sesuai kondisi daerah.
- (3) Pertimbangan-pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyangkut kebutuhan dan tuntutan masyarakat, stabilitas ekonomi, sosial, keamanan, dan lingkungan.

Pasal 10

- (1) Penetapan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berdasarkan data dan informasi yang dimiliki sebelumnya dan/atau hasil penugasan penyelidikan dan penelitian pertambangan.
- (2) Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan wilayah yang akan dilakukan penyelidikan dan penelitian dalam rangka penyiapan WPR.
- (3) Penyelidikan dan penelitian pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati dengan menugasi lembaga riset negara, lembaga riset daerah.
- (4) Penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) meliputi, antara lain :
 - a. identifikasi daerah-daerah yang secara geologis mengandung indikasi dan endapan mineral atau batuan;
 - b. informasi tentang kondisi geografi, tata guna lahan dan aksesibilitas daerah;
 - c. kondisi lingkungan geologi;
 - d. aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
 - e. status legalitas;
 - f. lingkungan hidup.

Pasal 11

- (1) Lembaga riset negara, lembaga riset daerah yang melakukan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) wajib mengamankan, menyerahkan, dan merahasiakan data hasil penugasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Bupati merencanakan dan menyiapkan rancangan penetapan WPR yang dituangkan dalam peta dengan skala paling sedikit 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) berdasarkan data potensi hasil penyelidikan dan penelitian dan/atau penugasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3).

Pasal 12

Penutupan sebagian atau seluruh wilayah pertambangan yang diusahakan dapat dilakukan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan teknis dan kondisi kewilayahan.

BAB IV
USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu
Izin Usaha Pertambangan

Pasal 13

- (1) Setiap orang, koperasi, dan/atau badan usaha yang akan melakukan usaha pertambangan wajib memiliki IUP.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; dan
 - b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (4) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral atau batuan.

Pasal 14

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi dan/atau pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
- (2) IUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) huruf a dan huruf b hanya dapat diberikan 1 (satu) izin kepada 1 (satu) orang, koperasi atau badan usaha untuk komoditas tambang yang sejenis.

Bagian Kedua

Paragraf Kesatu
IUP Eksplorasi

Pasal 15

- (1) Jangka waktu paling lama IUP Eksplorasi diberikan dengan memperhatikan jenis endapan komoditi bahan galian dan luas WIUP.
- (2) Jangka waktu paling lama pemberian IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

| No | Jenis Endapan/Komoditi | Luas (Ha) | Masa Ijin Maksimal |
|----|------------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | Mineral Logam Primer | ≤ 500 | 2,5 tahun |
| | | 501 – 1000 | 3,5 tahun |
| | | 1001 – 2500 | 4,5 tahun |
| | | 2501 – 5000 | 6 tahun |
| | | > 5000 | 8 tahun |
| | Mineral Logam Sekunder | ≤ 1000 | 2 tahun |
| | | 1001 – 2000 | 3 tahun |
| | | 2001 – 3000 | 4 tahun |
| | | 3001 – 4000 | 5 tahun |
| | | 4001 – 5000 | 6 tahun |
| | | 5001 – 7500 | 7 tahun |
| | | > 7500 | 8 tahun |
| | 2 | Mineral Non Logam | Seluruh luasan |
| 3 | Mineral Batuan | Seluruh luasan | 2 bulan |

- (3) Mineral logam primer yang dimaksud pada ayat (2), adalah endapan mineral logam antara lain bijih litium, bijih berilium, bijih magnesium/monasit, bijih kalium, bijih kalsium, bijih emas, bijih tembaga, bijih perak, bijih timbal, bijih seng, bijih timah, bijih nikel, bijih mangan, bijih platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, bijih titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, yitrium, magnet, bijih besi.
- (4) Mineral logam sekunder yang dimaksud pada ayat (2), adalah endapan mineral logam antara lain Tembaga Placer, Timbal Placer, Mangan Placer, Perak Placer, Emas Placer, Nikel Laterit, Besi Laterit (Pasirbesi), Alumunium Laterit, Platina Plaser, Titanium Plaser, Khrom Plaser, dan endapan logam supergen/residual/laterit lainnya.

- (1) Dalam hal kegiatan eksplorasi, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral dan/atau batuan yang tergali wajib melaporkan kepada Bupati.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi yang akan menjual mineral dan/atau batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan Pengangkutan dan Penjualan.
- (3) Izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati.

Paragraf Kedua Studi Kelayakan

Pasal 17

- (1) Sebelum mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi, pemohon wajib melakukan Studi Kelayakan.
- (2) Studi kelayakan yang dimaksud pada ayat (1), meliputi kelayakan teknis, kelayakan ekonomis, kelayakan lingkungan (AMDAL/UPL-UKL) dan kelayakan reklamasi & pascatambang.
- (3) Hasil kajian studi kelayakan, diwujudkan dalam bentuk dokumen-dokumen studi kelayakan dan harus mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Sebelum Dokumen-dokumen Studi Kelayakan disetujui, Bupati melakukan evaluasi (verifikasi dan/atau validasi) melalui serangkaian pembahasan dan pengujian dokumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Studi Kelayakan, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga IUP Operasi Produksi

Pasal 18

- (1) Pemerintah daerah menjamin setiap pemegang IUP Eksplorasi untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan atas hasil IUP Eksplorasi yang telah mempunyai dokumen studi kelayakan.

Pasal 19

- (1) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali dalam jangka waktu paling lama masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali dalam jangka waktu paling lama masing-masing 5 (lima) tahun.
- (3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali dalam jangka waktu paling lama masing-masing 5 (lima) tahun.
- (4) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diajukan secara tertulis kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya IUP.

Bagian Keempat Persyaratan IUP

Pasal 20

- (1) Setiap orang, koperasi, dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib memenuhi persyaratan administrasi, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur, tata cara, persyaratan administrasi, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan dan persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Hak, Kewajiban dan Larangan Pemegang IUP

Paragraf 1 H a k

Pasal 21

Pemegang IUP berhak:

- a. meningkatkan usahanya ke tahapan pertambangan berikutnya;
- b. memperoleh IUP Operasi Produksi atas komoditas tambang yang disebutkan dalam IUP Eksplorasinya;
- c. pemegang IUP Eksplorasi dan/atau IUP Operasi Produksi menemukan komoditas tambang lain yang disebutkan dalam IUP, diprioritaskan untuk mengajukan permohonan IUP Eksplorasi atas komoditas tambang lain yang ditemukan; dan
- d. memiliki komoditas tambang yang tergali setelah memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Kewajiban

Pasal 22

Pemegang IUP wajib;

- a. menyusun RKAB sesuai dengan IUP yang dimohonkan;
- b. menyusun dokumen Studi Kelayakan;
- c. menyusun rencana reklamasi dan rencana pascatambang sesuai dengan IUP yang dimohonkan dan kondisi lokasi pertambangan;
- d. membuat pernyataan kesungguhan pada saat mengajukan IUP;
- e. menyetorkan dana jaminan kesungguhan, dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang pada saat mengajukan IUP;
- f. melaksanakan pematokan batas WIUP dan batas penambangan sesuai dengan IUP yang diberikan;
- g. melaksanakan usaha pertambangan berdasarkan IUP yang diberikan serta mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati;
- i. menyampaikan laporan secara berkala atas hasil kegiatan eksplorasi dan operasi produksi yang dilengkapi dengan peta kemajuan tambang kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- j. melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai rencana yang disetujui;
- k. menyusun dan melaksanakan program pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah;

- l. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral;
- m. melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri dan/atau di dalam daerah;
- n. melakukan kerja sama dengan badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan IUP Pengolahan dan Pemurnian bagi pemegang IUP Operasi Produksi;
- o. mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa setempat dan/atau dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. melakukan divestasi saham sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. mematuhi dan melaksanakan ketentuan teknis yang tercantum dalam IUP yang diberikan;
- r. memelihara keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- s. melaksanakan pemeliharaan lingkungan dengan mematuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- t. melaksanakan dan melaporkan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam dokumen Studi Kelayakan yang telah ditetapkan;
- u. melaporkan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk apabila menemukan barang berharga dan/atau komoditas tambang lain saat melaksanakan kegiatan penambangan;
- v. melaksanakan pembayaran penerimaan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- w. memenuhi Kepentingan Investasi Daerah bagi pemegang IUP Operasi Produksi; dan
- x. melaksanakan pembangunan pertambangan berkelanjutan yang berbasis kewilayahan.

Pasal 23

- (1) Besarnya dana jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, ditetapkan dan diklasifikasikan atas dasar komoditi dan luas WIUP.
- (2) Dana jaminan kesungguhan disetorkan dalam bentuk deposito pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Bupati pada saat mengajukan permohonan IUP.
- (3) Dana jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat ditarik secara bertahap.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, prosedur dan tata cara penyetoran dan penarikan dana jaminan kesungguhan ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 24

- (1) Besaran dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban bagi pemegang IUP untuk melaksanakan reklamasi dan pascatambang pada WIUP.
- (3) Dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disimpan pada Bank yang ditunjuk Bupati dengan rekening atas nama bersama antara Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan nama pemohon atau yang diberi kuasa.
- (4) Tata cara penyetoran dan pencairan atau pelepasan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Bupati dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan/atau pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf j dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan apabila pemegang IUP tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disahkan.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf j, Pasal 23 dan Pasal 24 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Larangan

Pasal 27

Pemegang IUP dilarang untuk:

- a. memindah-tangankan dan/atau melakukan kerjasama dengan pihak lain tanpa izin Bupati; dan
- b. melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP atau IPR.

BAB V IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 28

- (1) Komoditas pertambangan yang dapat dikelola melalui IPR adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap kegiatan pertambangan rakyat hanya dapat dilaksanakan dalam WPR setelah memiliki IPR.

Pasal 29

- (1) Setiap orang, kelompok, dan/atau koperasi yang akan melakukan usaha pertambangan rakyat wajib memiliki IPR;
- (2) IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diberikan prioritas kepada penduduk setempat, baik perseorangan, kelompok dan/atau koperasi, meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (3) IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 30

- (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR dapat diberikan kepada:
 - a. perseorangan paling banyak 1 (satu) hektar;
 - b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektar; dan/atau
 - c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektar.
- (2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk masa waktu paling lama 2 (dua) tahun.

- (3) Permohonan perpanjangan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya IPR.
- (4) Permohonan perpanjangan IPR tidak dapat diajukan setelah masa berlaku IPR berakhir.

Pasal 31

Kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 harus dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. syarat kedalaman sumuran dan terowongan paling dalam 25 (dua puluh lima) meter dari permukaan;
- b. dapat menggunakan pompa-pompa mekanik;
- c. tidak diperkenankan menggunakan alat-alat berat dan bahan peledak; dan
- d. melakukan pengolahan dan pemurnian bahan galian yang diperoleh pada lokasi yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 32

Pemegang IPR berhak:

- a. mendapat pembinaan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari pemerintah daerah;
- b. mendapat bantuan modal sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Pemegang IPR wajib:

- a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial;
- c. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;
- d. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;
- e. membayar retribusi izin, pajak produksi, dan pendapatan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada Bupati.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur, tata cara dan persyaratan pemberian dan perpanjangan IPR diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KEPENTINGAN INVESTASI DAERAH

Pasal 35

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam wajib memenuhi kepentingan investasi daerah.
- (2) Kepentingan investasi daerah yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Kewajiban saham cuma-cuma kepada Pemerintah Daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. Kewajiban penggunaan tenaga kerja lokal;
 - c. Kewajiban Program Pengembangan Masyarakat (PPM) dan Tanggung jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR);
 - d. Kewajiban melaksanakan pengolahan dan/atau pemurnian dalam daerah;
 - e. Kewajiban salah satu Direktur dari unsur BUMD;
 - f. Kewajiban berkantor di daerah; dan
 - g. Kewajiban menyerahkan sebagian keuntungan bersih ke kas daerah.
- (3) Besaran/nominal kepentingan investasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kesepakatan melalui perjanjian yang ditandatangani bersama antara Bupati dan pemegang IUP.

BAB VII HUBUNGAN USAHA PERTAMBANGAN DENGAN HAK ATAS TANAH

Pasal 36

- (1) Wilayah pertambangan termasuk di dalamnya tanah-tanah yang telah memiliki hak atas tanah.
- (2) Hak atas wilayah pertambangan untuk IUP dan IPR tidak meliputi hak atas permukaan bumi.

- (3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan bukti hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

- (1) Pemegang IUP dan IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 28 hanya dapat melakukan kegiatan pertambangan setelah memperoleh persetujuan dari pemegang hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) IUP dan IPR yang berada pada tanah negara yang sudah dibebani suatu hak atas nama pribadi atau badan, harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kompensasi yang bentuk dan besarnya disepakati kedua belah pihak.
- (3) IUP dan IPR yang berlokasi pada tanah hak milik perorangan, harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pemilik tanah yang bersangkutan dengan kompensasi yang bentuk dan besarnya disepakati kedua belah pihak.
- (4) Apabila tidak terjadi kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) maka pemerintah daerah dapat memfasilitasi kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan.
- (5) Apabila tidak mencapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemerintah daerah dapat menetapkan bentuk dan besaran nilai kompensasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN PERTAMBANGAN

Pasal 38

- (1) Penghentian sementara kegiatan pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP dan IPR apabila terjadi:
 - a. mengabaikan surat peringatan tertulis;
 - b. keadaan kahar;
 - c. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan; dan
 - d. apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral yang dilakukan diwilayahnya.

- (2) Penghentian sementara kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP maupun IPR.
- (3) Penghentian sementara kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (4) Permohonan penghentian sementara kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disampaikan kepada Bupati.
- (5) Penghentian sementara kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilakukan oleh inspektur tambang atau dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat kepada Bupati.
- (6) Bupati wajib mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan tersebut.

Pasal 39

- (1) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b dan c, diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir, dan pemegang IUP atau IPR sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Bupati mencabut keputusan penghentian sementara setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 40

- (1) Apabila penghentian sementara kegiatan pertambangan diberikan karena mengabaikan surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah dan Pemerintah Daerah tetap berlaku.
- (2) Apabila penghentian sementara kegiatan pertambangan diberikan karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b, kewajiban pemegang IUP dan IPR terhadap Pemerintah dan Pemerintah Daerah tidak berlaku.
- (3) Apabila penghentian sementara kegiatan pertambangan diberikan karena keadaan yang menghalangi kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c, kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah dan Pemerintah Daerah tetap berlaku.

- (4) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan kondisi daya dukung lingkungan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c, kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah dan Pemerintah Daerah tetap berlaku.

BAB IX BERAKHIRNYA IZIN PERTAMBANGAN

Pasal 41

IUP dan IPR berakhir karena:

- a. dikembalikan;
- b. dicabut; atau
- c. habis masa berlakunya.

Pasal 42

- (1) Pemegang IUP dan IPR dapat menyerahkan kembali izinnya dengan pernyataan tertulis kepada Bupati dan disertai dengan alasan yang jelas.
- (2) Pengembalian IUP dan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Bupati dan setelah memenuhi kewajibannya.

Pasal 43

IUP dan IPR dapat dicabut oleh Bupati apabila :

- a. pemegang IUP dan IPR tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP dan IPR serta ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- b. pemegang IUP dan IPR melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini; atau
- c. pemegang IUP dinyatakan pailit.

Pasal 44

- (1) Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP telah berakhir dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP tersebut berakhir dan tidak berlaku.
- (2) Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IPR telah berakhir dan tidak diajukan permohonan perpanjangan kegiatan atau pengajuan

permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IPR tersebut berakhir dan tidak berlaku.

Pasal 45

- (1) Pemegang IUP yang IUP-nya berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43 ayat (1) wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang IPR yang izinnya berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42 huruf a dan huruf b, dan Pasal 43 ayat (2) wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemegang IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap telah dipenuhi setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.

Pasal 46

Apabila IUP dan/atau IPR telah berakhir, maka:

- a. Pemegang IUP dan/atau IPR harus menyerahkan semua dokumen yang berkaitan dengan usaha pertambangan kepada Bupati tanpa menerima ganti kerugian; dan
- b. Bersamaan dengan berakhirnya IUP dan/atau IPR, orang, kelompok, pengurus koperasi, atau pengusaha harus mengangkut segala sesuatu miliknya keluar wilayah pertambangan kecuali berupa prasarana dan sarana yang dapat digunakan untuk kepentingan umum.

Pasal 47

- (1) Pemegang IUP dan IPR dapat mengembalikan izinnya kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, dengan mengajukan permohonan secara tertulis.
- (2) IUP dan IPR dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Bupati apabila:
 - a. pemegang IUP eksplorasi tidak melaksanakan kegiatan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak diterbitkan IUP;
 - b. pemegang IUP Operasi Produksi tidak melaksanakan kegiatan persiapan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkan IUP;
 - c. pemegang IUP Operasi Produksi tidak melaksanakan kegiatan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkan IUP;

- d. pemegang IPR tidak melaksanakan kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan;
 - e. IUP dan IPR dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa izin Bupati;
 - f. pemegang IUP dan IPR tidak melanjutkan usahanya;
 - g. pemegang IUP dan IPR tidak dapat memenuhi kewajiban dan/ atau tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP dan IPR dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - h. secara teknis deposit dinyatakan habis sesuai dengan rencana teknis pertambangan;
- (3) Tata cara pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Berakhirnya IUP dan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang izin tetap harus menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang belum dipenuhi selama berlakunya Izin.

BAB X USAHA JASA PERTAMBANGAN

Pasal 48

- (1) Pemegang IUP wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal yang ada di daerah dan/atau nasional;
- (2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Jenis usaha jasa pertambangan meliputi:
- a. konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian peralatan di bidang:
 - 1) penyelidikan umum;
 - 2) eksplorasi;
 - 3) studi kelayakan;
 - 4) konstruksi pertambangan;
 - 5) pengangkutan;
 - 6) lingkungan pertambangan;
 - 7) reklamasi dan pascatambang; dan/atau
 - 8) keselamatan dan kesehatan kerja.
 - b. konsultasi, perencanaan dan pengujian peralatan di bidang:
 - 1) penambangan; atau
 - 2) pengolahan dan pemurnian;
- (4) IUJP diberikan oleh Bupati kepada pelaku usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan.

Pasal 49

- (1) Bidang Usaha Jasa Pertambangan Non Inti adalah bidang usaha selain bidang usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3).
- (2) SKT diberikan oleh Bupati kepada pelaku Usaha Jasa Pertambangan Non Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan kegiatan Usaha Jasa Pertambangan Non Inti.
- (3) IUJP atau SKT diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan atas permohonan yang bersangkutan dapat diperpanjang.
- (4) Permohonan perpanjangan IUJP atau SKT harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum IUJP atau SKT berakhir.

Pasal 50

- (1) Dalam hal pemegang IUP menggunakan jasa pertambangan, tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP.
- (2) Pelaksana usaha jasa pertambangan dapat berupa badan usaha, koperasi, atau perseorangan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pelaku usaha jasa pertambangan wajib mengutamakan kontraktor dan tenaga kerja lokal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha jasa pertambangan disesuaikan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

BAB XI

PENGEMBANGAN WILAYAH DAN MASYARAKAT, KEMITRAAN, PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 51

- (1) Pemegang IUP sesuai dengan tahapan dan skala usahanya harus melaksanakan program pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat pada masyarakat setempat yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, sosial, ekonomi, dan lingkungan.

- (2) Program pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun bersama antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemegang IUP.
- (3) Pelaksanaan program pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibina dan diawasi oleh Bupati.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 52

- (1) Pemegang IUP harus menjalin kemitraan dengan masyarakat dan/atau badan usaha setempat berdasarkan prinsip saling membutuhkan, memperkuat, dan menguntungkan.
- (2) Kemitraan dalam usaha pertambangan diatur oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Peran Serta Masyarakat

Pasal 53

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengelolaan pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peran serta masyarakat setempat dalam pelaksanaan pengelolaan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pertambangan rakyat dan/atau kegiatan jasa penunjang pertambangan.
- (3) Peran masyarakat dalam pengelolaan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Perlindungan Masyarakat

Pasal 54

- (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak :
 - a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam perusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat perusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.

- (2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII PENGELOLAAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN

Pasal 55

Setiap pemegang IUP wajib melaksanakan pengelolaan lingkungan usaha pertambangan umum yang berpedoman kepada pola usaha pertambangan yang berwawasan lingkungan.

Pasal 56

Pengelolaan lingkungan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), UKL dan UPL serta SPPL bagi pemegang IUP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 57

- (1) Pemegang IUP diwajibkan untuk melaksanakan reklamasi pada saat kegiatan penambangan maupun pada pasca tambang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bagi pemegang IUP yang tidak melaksanakan reklamasi baik pada saat penambangan sedang berjalan maupun pasca penambangan, akan dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kegiatan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti petunjuk teknis dari instansi yang berwenang.

BAB XIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 58

- (1) Bupati sesuai kewenangannya melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan pertambangan di daerah.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh inspektur tambang, pejabat pengawas, atau pejabat yang ditunjuk.

- (3) Pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 59

- (1) Pembinaan pengelolaan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 meliputi:
- a. administrasi pertambangan;
 - b. teknis operasional;
 - c. kompetensi profesi;
 - d. keuangan; dan
 - e. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 menyangkut administratif dan operasional, meliputi :
- a. teknis pertambangan;
 - b. pemasaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengolahan data mineral dan batubara;
 - e. konservasi sumber daya mineral dan batubara;
 - f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - g. keselamatan operasi pertambangan;
 - h. pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, reklamasi dan pascatambang;
 - i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
 - k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
 - m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
 - n. pengelolaan IUP dan IPR; dan
 - o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.

Pasal 60

- (1) Pemegang IUP dan IPR wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala mengenai kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 kepada Bupati.
- (2) Tata cara dan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dalam Pasal 58 dan Pasal 59 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 61

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melakukan penyelidikan dan penyidikan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi atau yang diduga melakukan tindak pidana dalam pengelolaan pertambangan di daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 62

- (1) Setiap orang atau badan yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dapat dipidana dengan pidana kurungan dan/atau pidana denda.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelanggaran atas Peraturan daerah ini diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 63

- (1) Selain dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat juga dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan
 - c. pencabutan izin.
- (2) Tata cara pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

- (1) IUP Eksplorasi Mineral Logam yang telah dikeluarkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan Pasal 15 Peraturan Daerah ini.
- (2) IUP Operasi Produksi yang tidak memenuhi ketentuan ayat (1) pasal ini, maka Bupati dapat mencabut IUP Operasi Produksi dimaksud.
- (3) IUP Eksplorasi yang tidak menjalankan ketentuan Pasal 35 Peraturan Daerah ini, maka IUP Eksplorasi dimaksud tidak berhak meningkatkan status ke IUP Operasi Produksi

Pasal 65

IUP Operasi Produksi Mineral Logam yang telah dikeluarkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan Pasal 35 Peraturan Daerah ini.

Pasal 66

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 20 Desember 2012

BUPATI DOMPU,

TTD.

H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu
pada tanggal 21 Desember 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU,

H. AGUS BUKHARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2012 NOMOR 06

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
NOMOR 06 TAHUN 2012
TENTANG
PENGELOLAAN PERTAMBANGAN

I. UMUM

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Dompu dituntut untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat, koperasi dan dunia usaha dalam pengelolaan sumberdaya alam. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, diperlukan regulasi daerah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Bantu, sehingga diharapkan dimasa yang akan datang penyelenggaraan pengelolaan pertambangan di Kabupaten Dompu dapat terlaksana secara optimal serta dengan pemanfaatan potensi yang tetap memperhatikan azas konservasi sumberdaya mineral dan batubara sesuai kebutuhan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Peraturan Daerah ini mengatur seluruh kegiatan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, meliputi penyelidikan, pengelolaan dan pengusahaannya dengan cakupan kegiatan usaha pertambangan mulai dari penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan, sesuai wewenang yang dimiliki daerah.

Penyusunan Peraturan Daerah ini didasari pertimbangan untuk kemudahan/efisiensi pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan pertambangan, usaha konservasi sumber daya mineral dan batuan, penyelamatan kerusakan lingkungan akibat usaha pertambangan tanpa izin, maupun sosial, budaya dan keamanan. Disamping itu untuk memenuhi tuntutan pasar terhadap komoditas pertambangan yang ada, mendorong peningkatan investasi, serta optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya mineral dan batuan yang tersedia dalam upaya pengembangan wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Dompu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

kebutuhan dan tuntutan masyarakat berkaitan dengan lapangan pekerjaan dan sumber pendapatan yang secara konkrit dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada wilayah/lokasi di mana mereka berada.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

mineral dan/atau batuan yang tergali untuk kebutuhan eksplorasi dan terakumulasi hingga akhir kegiatan eksplorasi.

Ayat (2)

izin sementara untuk melakukan Pengangkutan dan Penjualan, hanya dapat diajukan pada akhir kegiatan eksplorasi (setelah tahap

studi kelayakan) dan diberikan untuk 1 (satu) kali pengangkutan dan penjualan.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Urutan tahapan pelaksanaan studi kelayakan adalah studi kelayakan reklamasi & pascatambang dilaksanakan setelah dokumen kelayakan lingkungan disetujui Bupati, dan studi kelayakan lingkungan dilaksanakan setelah dokumen kelayakan teknis dan kelayakan ekonomis disetujui oleh Bupati.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Untuk melakukan evaluasi dokumen, Bupati membentuk Tim Evaluasi.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

badan usaha, koperasi, dan/atau perseorangan dapat diberikan IUP Operasi Produksi atas hasil IUP Eksplorasi mineral logam yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan dari pemegang IUP Eksplorasi sebelumnya setelah menyelesaikan pemindahan hak IUP atas persetujuan Bupati.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Perpanjangan IUP Operasi Produksi dapat diberikan berdasarkan pertimbangan administrasi, pertimbangan teknis, pertimbangan ekonomi dan pertimbangan daya dukung lingkungan.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pemegang IUP Eksplorasi dan/atau IUP Operasi Produksi diprioritaskan untuk mengajukan IUP Eksplorasi atas komoditas tambang lain yang ditemukan setelah IUP Eksplorasi dan/atau IUP Operasi Produksi sebelumnya telah selesai.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

yang dimaksud dengan kelompok adalah kelompok masyarakat, yaitu sekumpulan orang yang menggabungkan diri dalam suatu wadah atau organisasi yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama.

Ayat (2)

yang dimaksud dengan penduduk setempat adalah penduduk yang berdomisili dan berada di dalam wilayah kecamatan dimana kegiatan pertambangan rakyat tersebut berada.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Prosentase saham cuma-cuma milik Pemerintah Daerah, tidak akan terdilusi apabila dilakukan perubahan komposisi/volume saham oleh pemegang saham lain.

Huruf b

Apabila tidak tersedia tenaga kerja lokal dengan keahlian sebagaimana kebutuhan, maka perusahaan wajib menyediakan sarana pelatihan dan/atau memberikan pelatihan bagi calon tenaga kerja lokal sesuai kebutuhan dimaksud.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Apabila perusahaan tidak sanggup melakukan pengolahan dan/atau pemurnian dalam daerah, maka Pemerintah Daerah wajib mendorong perusahaan-perusahaan komoditi sejenis dan yang berasosiasi untuk membentuk konsorsium guna memenuhi ketentuan pasal 35 ayat (2) huruf d.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Dasar perhitungan dapat berupa prosentasi dari keuntungan, atau prosentasi dari harga jual.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

hak atas wilayah pertambangan merupakan pemberian hak kepada perseorangan, kelompok, koperasi, atau badan usaha dengan batas waktu tertentu sebagai tempat/lokasi untuk melakukan kegiatan pertambangan atas izin yang diberikan, dan tidak dapat menggugurkan hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf b

kegiatan penambangan dihentikan oleh Bupati dalam hal keadaan atau kejadian diluar kemampuan manusia (*force majeure*).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Huruf a

Berakhirnya IUP disebabkan karena dikembalikan oleh pemegang IUP atas inisiatif sendiri dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, antara lain habisnya deposit pada wilayah pertambangan yang diberikan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

bentuk kemitraan yang dimaksud, meliputi : pelaksanaan kegiatan, kerjasama usaha, dan pembinaan atau sebagai bapak angkat (plasma inti).

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Peringatan tertulis diberikan paling banyak 2 (dua) kali, dengan jangka waktu peringatan masing-masing paling lama 1 (satu) bulan. Sedangkan, penghentian sementara kegiatan atau pencabutan izin dapat dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah surat peringatan tertulis diberikan.

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR 05